



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN JEMBER**



2021-2026 PERUBAHAN RENSTRA



KATA PENGANTAR

Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021-2026 merupakan rencana jangka menengah perangkat daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Rencana Strategis ini merupakan bentuk penjabaran visi, misi, tujuan pembangunan daerah dan program yang menjadi urusan perangkat daerah dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026 Kabupaten Jember dan bersifat indikatif. Penyusunan Rencana Strategis ini mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan dan dokumen yang digunakan sebagai dasar penilaian sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Renstra akan memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan yang menjadi tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Penyusunan dokumen Renstra dilakukan melalui koordinasi antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah dengan BAPPEDA dan pemangku kepentingan terkait.

Penyusunan dokumen Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021-2026 dilakukan sebagai bentuk penyesuaian rencana pembangunan daerah dengan terbitnya Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah. Oleh karenanya diperlukan penyesuaian substansi Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penyusunan Rencana Strategis ini. Semoga dokumen



Rancangan Perubahan Rencana Strategis

Rencana Strategis ini dapat menjadi instrumen pengendalian dan evaluasi kinerja pelayanan dan mengupayakan terwujudnya layanan kepada masyarakat sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

Jember, 2022
Kepala Badan Penanggulangan Bencana
Daerah
Kabupaten Jember



Drs. SIGIT AKBARI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650309 198602 1 002



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iv
DAFTAR GAMBAR.....	v
BAB I. PENDAHULUAN	1
Latar Belakang	1
Landasan Hukum.....	3
Maksud dan Tujuan	7
Sistematika Penulisan	9
BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	12
Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah	12
Sumber Daya Perangkat Daerah.....	17
Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	25
Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah	28
BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH.....	31
Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah.....	31
Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	34
Telaahan Renstra K/L dan Renstra	39
Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis	46
Penentuan Isu-Isu Strategis	48
BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN.....	50
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah.....	50
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	53
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	55



BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	82
BAB VIII. PENUTUP	84



DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai (Rp)	18
Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember	26
Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember	27
Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah	32
Tabel 3.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Jember	39
Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L	44
Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi	46
Tabel 3.5 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditinjau dari implikasi RTRW .	47
Tabel 3.6 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditinjau dari implikasi KLHS ..	48
Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah	51
Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Starategi dan Kebijakan	54
Tabel 6.1 Rencana Program, Kegiatan, dan Pendanaan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember	56
Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD	82



DAFTAR GAMBAR

Gambar 4.1 <i>Logical Framework</i> Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember	52
Gambar 4.2 Cascading Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember	52



BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 272-273, Rencana Strategis yang selanjutnya disingkat dengan Renstra memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib dan/atau Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap Perangkat Daerah. Dalam Permendagri No 86 Tahun 2017 Pasal 1 ayat 29, Rancangan Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) merupakan dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun.

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 merupakan dokumen perencanaan bersifat teknis operasional yang menjabarkan RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026. Rencana Strategis (Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember yang berlandaskan pada RPJMD Kabupaten Jember berfungsi untuk menjabarkan visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati Pemerintah Kabupaten Jember dalam penyelenggaraan pembangunan daerah.

Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah setiap tahunnya selama kurun waktu lima tahun. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah juga menjadi acuan dalam mengendalikan dan mengevaluasi pembangunan pada lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Selain itu, Renstra berperan sangat penting dalam menuntun Perangkat



Daerah untuk berkontribusi mewujudkan cita-cita dan tujuan pemerintah daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya dengan mengoptimalkan penggunaan berbagai sumber daya yang dimiliki oleh daerah. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah berkontribusi dalam mewujudkan tujuan pembangunan Kabupaten Jember berkaitan dengan urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

Dalam menyusun Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah terdapat beberapa proses yang harus ditempuh yaitu dari persiapan penyusunan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan rancangan Renstra Perangkat Daerah, penyusunan Rancangan Akhir Renstra Perangkat Daerah, hingga penetapan Renstra Perangkat Daerah. Selain itu, dokumen Renstra memiliki keterkaitan dengan berbagai dokumen perencanaan, antara lain RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan Renja Perangkat Daerah. Keterkaitan antara Renstra Perangkat Daerah dengan RPJMD, Renstra K/L dan Renstra provinsi/kabupaten/kota, dan dengan Renja Perangkat Daerah tersebut berupa penyusunan Renstra Perangkat Daerah mengacu pada tugas dan fungsi perangkat daerah sesuai dengan Peraturan Daerah tentang Perangkat Daerah Kabupaten, Peraturan Kepala Daerah Kabupaten tentang Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah, RPJMD Kabupaten dan memperhatikan Renstra Kementerian/Lembaga, Renstra Perangkat Daerah Provinsi, Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten dan Hasil Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) RPJMD Kabupaten Jember.



1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 didasarkan pada ketentuan peraturan perundangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);



7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
10. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);



13. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42);
17. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan;
18. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
19. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020 –



- 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
 21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 98 tahun 2018 tentang Sistem Informasi Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1538);
 22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodifikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
 23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
 24. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodifikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
 25. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 1 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Jawa Timur Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2009 Nomor 1 Tahun 2009 Seri E);
 26. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2012 tentang Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur 2011-2031



- (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2012 Nomor 3 Seri D);
27. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2019 Nomor 5 Seri D);
 28. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 7 Tahun 2012 Tentang Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember;
 29. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 4 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Jember Tahun 2005 – 2025;
 30. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember Tahun 2015 – 2035;
 31. Peraturan Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jember Nomor 3);
 32. Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021 – 2026;
 33. Peraturan Bupati Jember Nomor 54 tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Rencana Strategis dimaksudkan sebagai arahan dan pedoman bagi Perangkat Daerah untuk melaksanakan kegiatan sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan. Untuk



itu maksud disusunnya Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 adalah sebagai berikut :

1. Memberikan acuan resmi bagi Perangkat Daerah Kabupaten Jember dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah Kabupaten Jember sekaligus menjadi acuan dalam menentukan program dan kegiatan tahunan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah Kabupaten;
2. Menyediakan dokumen perencanaan perangkat daerah untuk kurun waktu lima tahun yang mencakup gambaran kinerja, permasalahan, isu strategis tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan perangkat daerah sebagai penjabaran dari RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah.
3. Menjabarkan gambaran tentang kondisi Perangkat Daerah sesuai dengan tugas pokok dan fungsi sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Jember;
4. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah dan terukur;
5. Memudahkan seluruh jajaran aparatur Perangkat Daerah untuk memahami, menilai arah kebijakan, program dan kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu lima tahunan;
6. Mengetahui apa yang menjadi kekuatan dan kelemahan organisasi guna mendukung dan memenuhi visi dan misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun kedepan.
7. Menyesuaikan Perubahan pada RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026.



Adapun tujuan penyusunan Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 antara lain:

1. Menjadi pedoman dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yaitu untuk mendukung pencapaian visi dan misi Perangkat Daerah Kabupaten Jember dan mewujudkan cita-cita yang ingin dicapai selama 5 tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok, fungsi dan tanggung jawab yang diemban Perangkat Daerah Kabupaten Jember;
2. Memberikan arahan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan selama kurun waktu lima tahun dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam mendukung visi dan misi kepala daerah;
3. Menyediakan tolok ukur kinerja pelaksanaan program dan kegiatan perangkat daerah untuk kurun waktu tahun lima tahun dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sebagai dasar dalam melakukan pengendalian dan evaluasi kinerja perangkat daerah.
4. Memberikan pedoman bagi seluruh aparatur perangkat daerah dalam menyusun Rencana Kerja (Renja) perangkat daerah yang merupakan dokumen perencanaan perangkat daerah tahunan dalam kurun waktu lima tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 ini disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada bab ini dijelaskan dasar penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah.

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum



- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II. GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat informasi tentang peran (tugas dan fungsi) Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah.

- 2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah
- 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah
- 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

BAB III. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Pada bab ini dikemukakan hasil identifikasi permasalahan dan isu-isu strategis perangkat daerah.

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3 Telaahan Renstra K/L dan Renstra
- 3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5 Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN

Pada bab ini dijelaskan tujuan dan sasaran jangka menengah Perangkat Daerah Kabupaten Jember beserta indikator kinerjanya.

BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Pada bab ini dikemukakan rumusan strategi dan arah



kebijakan Perangkat Daerah Kabupaten Jember dalam lima tahun mendatang.

BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Pada bab ini dikemukakan rencana program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah Kabupaten Jember.

BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Pada bab ini dikemukakan indikator kinerja Perangkat Daerah yang secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai Perangkat Daerah dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan Kabupaten Jember.

BAB VIII. PENUTUP

Pada bab ini memuat kesimpulan dari maksud dan tujuan penyusunan dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten Jember.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Sesuai dengan Peraturan Bupati Jember Nomor 54 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember mempunyai tugas melaksanakan Program Penanggulangan Bencana. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana disebutkan di atas, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember meyelenggaraan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis;
- b. pelaksanaan kebijakan;
- c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan;
- d. pelaksanaan administrasi Badan; dan
- e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugasnya.

Susunan Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 54 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember adalah sebagai berikut:

- a. Unsur Pimpinan: Kepala Badan;
- b. Unsur Staf : Sekretariat, terdiri dari:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
- c. Unsur Pelaksana, terdiri dari:
 1. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari:
 - a) Seksi Pencegahan;



- b) Seksi Kesiapsiagaan.
2. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari:
 - a) Seksi Kedaruratan;
 - b) Seksi Logistik.
3. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi, terdiri dari:
 - a) Seksi Rahabilitasi;
 - b) Seksi Rekonstruksi;

2.1.1 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai pasal 5 mempunyai tugas pokok membantu bupati melaksanakan urusan pemerintah daerah di bidang penanggulangan bencana Kepala Badan juga mempunyai uraian tugas dan fungsi sesuai pasal 5 sebagai berikut:

- a. Menetapkan pedoman dan pengarahan terhadap usaha penanggulangan bencana yang mencakup pencegahan bencana, penanganan darurat, rehabilitasi serta rekonstruksi secara adil dan setara;
- b. Menetapkan standardisasi serta kebutuhan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana berdasarkan Peraturan Perundang-undangan;
- c. Menyusun, menetapkan dan menginformasikan peta rawan bencana;
- d. Menyusun dan menetapkan prosedur tetap penanganan bencana;
- e. Melaksanakan penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
- f. Melaporkan penyelenggaraan penanggulangan bencana kepada Bupati setiap bulan sekali dalam kondisi normal dan setiap saat dalam kondisi darurat bencana;
- g. Mengendalikan pengumpulan dan penyaluran uang/barang dan bantuan lainnya;



- h. Mempertanggungjawabkan penggunaan anggaran yang diterima dari anggaran pendapatan dan belanja daerah dan sumber anggaran lainnya yang sah dan tidak mengikat; dan
- i. Melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

2.1.2 Tugas Pokok dan Fungsi Sekretaris Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sekretaris mempunyai tugas pokok melaksanakan perumusan konsep dan pelaksanaan kebijakan, pengoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi keuangan, hukum, informasi kehumasan, keorganisasian dan ketatalaksanaan, pembinaan ketatausahaan, kearsipan, kerumah tanggaan, kepegawaian, pengelolaan dan penatausahaan asset, dan pelayanan administrasi di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Sekretaris dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada pasal 6 ayat 3, mempunyai fungsi :

- a. Penetapan penyusunan rencana dan program kerja pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
- b. Penetapan rumusan kebijakan koordinasi penyusunan program dan penyelenggaraan bidang secara terpadu;
- c. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi umum dan kerumahtanggan;
- d. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan kelembagaan dan ketatalaksanaan serta hubungan masyarakat;
- e. Penetapan rumusan kebijakan pengelolaan administrasi kepegawaian dan keuangan BPBD Kabupaten;
- f. Penetapan rumusan kebijakan pelaksanaan, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas BPBD Kabupaten
- g. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian publikasi pelaksanaan tugas BPBD Kabupaten;




- h. Penetapan rumusan kebijakan pengkoordinasian penyusunan dan penyampaian bahan pertanggungjawaban pelaksanaan tugas BPBD Kabupaten;
- i. Pelaporan pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
- j. Evaluasi pelaksanaan tugas pengelolaan pelayanan kesekretariatan;
- k. Pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan tugas dan fungsinya; dan
- l. Pelaksanaan koordinasi/kerjasama dan kemitraan dengan unit kerja/instansi/lembaga atau pihak ketiga di bidang pengelolaan pelayanan kesekretariatan.

2.1.3 Tugas Pokok dan Fungsi Kepala Bidang dan Kepala Seksi.

Adapun Struktur Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember sebagaimana Peraturan Bupati Jember Nomor 54 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, dapat dilihat pada bagan dibawah ini:

SUSUNAN ORGANISASI
BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN JEMBER



2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pelaksanaan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah harus dilaksanakan secara professional, efektif dan efisien, sehingga perlu didukung dengan sumber daya yang memadai. Sumber daya merupakan faktor penunjang dalam melaksanakan fungsi pengawasan, baik berupa sumber daya manusia, asset/modal, unit usaha yang masih beroperasi maupun sarana dan prasarana. Permasalahan dan tuntutan masyarakat yang semakin kompleks serta ditetapkannya berbagai regulasi oleh Pemerintah, maka diperlukan adanya sumber daya manusia yang memadai, cerdas, berkualitas dan profesional dalam merealisasikan tujuan, sasaran dan program yang ada pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah.

2.2.1 Kondisi Kepegawaian Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Pelaksanaan Penyelenggaraan kegiatan pemerintahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sesuai struktur organisasi terdiri dari Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Staff. Adapun Sumber daya Manusia yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember sebanyak 64 Orang, yang terdiri dari:

1. Eslon II : 1 orang
2. Eslon III : 4 orang
3. Eslon IV : 1 orang
4. Pejabat fungsional : 7 orang
5. Staf/Non Eslon : 51 orang

Sumber Daya Manusia yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebanyak 64 orang.

Berdasarkan kualifikasi tingkat pendidikan yang dimiliki dapat dilihat pada rincian dibawah ini:

1. Sarjana S-2 : 3 orang
2. Sarjana S-1 : 21 orang
3. Diploma -3 : 4 orang
4. SLTA : 33 orang
5. SLTP : -
6. SD : 3 orang

2.2.1 Kondisi Sarana Prasarana Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sementara itu, untuk prasarana dan perlengkapan yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah sebagai peralatan pendukung tugas fungsi organisasi adalah sebagai berikut:

Tabel 2.1 Jumlah Asset yang dimiliki dan jumlah asset yang tidak dipakai (Rp)

No	Nama Barang	Jumlah Aset yang dimiliki (Rp)		Keterangan	Jumlah Aset yang tidak terpakai (Rp)		Keterangan
		Unit	Rp.		Unit	Rp	
2	Bangunan	8	1.766.743.373				
3	Kendaraan Roda 4	1	195.000.000				
4	Kendaraan Roda 4	1	234.950.000				
5	Kendaraan Rd 4 /PIC UP	1	103.760.000				
6	Kendaraan Rd 4 /PIC UP	1	110.000.000				
7	Kendaraan Rd 4 /PIC UP	1	110.000.000				
8	Kendaraan Rd 4	1	250.000.000				
9	Kendaraan Roda 4	1	180.000.000				
10	Sepeda Motor	1	24.500.000				



Rancangan Perubahan Rencana Strategis

No	Nama Barang	Jumlah Aset yang dimiliki (Rp)		Keterangan	Jumlah Aset yang tidak terpakai (Rp)		Keterangan
		Unit	Rp.		Unit	Rp	
11	Sepeda Motor	1	24.500.000				
12	Sepeda Motor	1	24.500.000				
13	Sepeda Motor	1	24.500.000				
14	Sepeda Motor	1	23.765.000				
15	Sepeda Motor	1	3.000.000				
16	Sepeda Motor	1	2.400.000				
17	Sepeda Motor	1	23.765.000				
18	Sepeda Motor	1	17.075.000				
19	Sepeda Motor Roda Tiga	1	34.380.000				
20	Sepeda Motor	1	27.100.000				
21	Sepeda Motor	1	27.100.000				
22	Sepeda Motor	1	27.100.000				
23	Mobil Tangki Air	1					
24	Genset	1	9.000.000				
25	Mesin perahu 18	1	15.000.000				
26	Genset 5,5 KA	1	7.000.000				
27	Chainsaw	1	1.500.000				
28	Mesin pompa air	2	12.000.000				
29	Genset	1	3.500.000				
30	GPS	1	6.000.000				
31	Mesin/Alat Pemotong Rumput	2	4.000.000				
32	Pompa Air kecil Honda 3 Dm	2	9.444.000				



Rancangan Perubahan
Rencana Strategis

No	Nama Barang	Jumlah Aset yang dimiliki (Rp)		Keterangan	Jumlah Aset yang tidak terpakai (Rp)		Keterangan
		Unit	Rp.		Unit	Rp	
33	Pompa Air kecil Honda 2 Dm	1	4.386.000				
34	Papan nama	1	19.229.000				
35	Dandang	19	5.700.000				
36	Peti Isi Kompor Mawar/Jos	3	3.000.000				
37	Tenda Peleton	7	17.500.000				
38	Komputer	1	6.763.600				
39	Meja Kerja Pejabat	1	1.000.000				
40	Meja Staf	2	1.000.000				
41	Almari Besi	2	2.000.000				
42	Velbed	2	1.400.000				
43	Tenda Keluarga	2	3.000.000				
44	Tenda Regu	2	4.000.000				
45	Tenda Peleton	1	4.500.000				
46	Meja kerja Pimpinan	1	2.450.000				
47	Meja kerja pejabat	12	13.377.000				
48	Filling Kabinet	10	21.500.000				
49	Almari 2 Pintu	5	10.825.000				
50	Almari 2 Pintu	2	5.640.000				
51	Meja kerja Staf	27	25.650.000				
52	Kursi Tamu	1	4.150.000				
53	Kursi Tamu	1	4.250.000				
54	Kursi Staf (biru)	20	9.500.000				



Rancangan Perubahan
Rencana Strategis

No	Nama Barang	Jumlah Aset yang dimiliki (Rp)		Keterangan	Jumlah Aset yang tidak terpakai (Rp)		Keterangan
		Unit	Rp.		Unit	Rp	
55	Printer Gaji	1	8.000.000				
56	Televisi	3	12.000.000				
57	AC	2	8.000.000				
58	Karpet	1	802.500				
59	Karpet	1	4.975.000				
60	Mesin Fax	1	2.300.000				
61	Komputer	3	19.500.000				
62	Laptop	4	16.480.000				
63	Brangkas	1	4.500.000				
64	Mesin Foto Copy	1	28.000.000				
65	Tenda posko	1	1.500.000				
66	Tenda pengungsi	2	3.400.000				
67	Perahu Karet	1	45.000.000				
68	WTP	1	40.000.000				
69	WTP Mini	2	70.000.000				
70	Gorden	1	20.693.300				
71	Kulkas 2 Pintu	2	5.875.000				
72	Mesin Penghancur Kertas	1	2.641.000				
73	Vacum Cleaner	1	2.758.500				
74	Scanner Flatbed	1	2.500.000				
75	Kompor Gas	1	512.500				
76	Rak Logistik	2	9.992.220				



Rancangan Perubahan
Rencana Strategis

No	Nama Barang	Jumlah Aset yang dimiliki (Rp)		Keterangan	Jumlah Aset yang tidak terpakai (Rp)		Keterangan
		Unit	Rp.		Unit	Rp	
77	Komputer Note Book	4	23.415.000				
78	AC	2	14.960.000				
79	AC	1	6.600.000				
80	Generator set besar Honda 3.600	1	6.600.000				
81	Generator set kecil 4 Tak Tiger	2	3.360.000				
82	Generator set kecil 2 Tak Tiger	1	1.020.000				
83	CCTV	1	14.992.000				
84	Papan bagan organisasi	1	1.067.000				
85	Tenda	1	16.800.000				
86	Kursi Rapat (merah)	50	26.800.000				
87	Kursi Kerja (hidrolik)	48	36.000.000				
88	Kursi Putar	5	6.495.000				
89	Meja Kerja (putih)	12	11.400.000				
90	Laptop	3	27.000.000				
91	Megaphone	2	1.200.000				
92	Lemari Besi 2 Pintu	8	29.634.400				
93	Printer	7	18.725.000				
94	AC	1	8.375.000				
95	Laptop	1	14.750.000				
96	Printer	2	4.427.500				
97	Spiker Aktif	1	2.087.250				
98	Proyektor/lcd dan Layar	1	33.450.000				



Rancangan Perubahan Rencana Strategis

No	Nama Barang	Jumlah Aset yang dimiliki (Rp)		Keterangan	Jumlah Aset yang tidak terpakai (Rp)		Keterangan
		Unit	Rp.		Unit	Rp.	
99	Kamera Digital	1	15.000.000				
100	Hendycame/Camera Elektronik	1	15.500.000				
101	HT	2	3.000.000				
102	RIG	1	3.000.000				
103	SSB	1	15.000.000				
104	Radio Rig	4	12.000.000				
105	Sound System	1	17.225.000				
106	Camera Digital	2	3.993.300				
107	Projektor	1	7.500.000				
108	Tangga Lipat	1	1.200.000				
109	Tali Harnes	5	15.000.000				
110	Tali Karn Mantle	1	3.100.000				
111	Perlengkapan Tim Reaksi Cepat (TRC)	1	134.200.000				
112	Android/Tablet	1	3.478.000				
113	Radio Rig	5	24.983.500				
114	Handy Talky (HT)	5	7.460.000				
115	Chansaw	2	13.915.000				
116	Helm Rafting	10	4.996.000				
117	Ascender	2	3.997.400				
118	Sarung Tangan Lapangan (Work Glove)	3	1.195.200				
119	Sarung Tangan Penyerap Getaran (Shock Absorber Glove)	3	1.498.800				

No	Nama Barang	Jumlah Aset yang dimiliki (Rp)		Keterangan	Jumlah Aset yang tidak terpakai (Rp)		Keterangan
		Unit	Rp.		Unit	Rp	
120	Back support (Pelindung Punggung)	2	796.800				
121	Traffic Cone	3	1.479.800				
122	Faceshield With Earmuff (Pelindung Muka)	3	1.195.200				
123	Lanyard (Shock Absorber)	2	3.997.400				
124	Bidal dan Mitela	5	3.477.500				
125	Adjustable Cervical Collar Adult	5	3.980.000				
126	Adjustable Cervical Collar Mini	5	3.730.000				
127	Masker CPR	5	2.972.500				
128	Code Red	2	4.984.000				
129	Rak Perahu	1	7.000.000				
130	Pelampung	6	2.400.000				
131	Tandu scoop	1	4.000.000				
132	Tali Lempar	2	1.450.000				
133	Rak Mopel	1	3.000.000				
134	Tabung Gas	2	1.050.000				
135	Perahu Rafting	2	79.940.000				

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang diatur dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 54 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka



Rancangan Perubahan Rencana Strategis

Badan Penanggulangan Bencana Daerah telah menentukan arah kebijakan yang dituangkan dalam Penetapan Kinerja dan dilaksanakan oleh Sekertariat dan Bidang-bidang dengan dukungan dana yang tersedia dalam program dan kegiatan. Adapun capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 2.2 Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember

No	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah	Sasaran	Indikator Sasaran	Target Renstra Tahun Ke-					Realisasi Capaian Tahun Ke-					Rasio Capaian Pada Tahun Ke-				
				2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
1	2	3	4	5	6	7	8	9	11	12	13	14	15	17	18	19	20	21
1	Berkurangnya jumlah korban bencana, berkurangnya kerugian akibat bencana, Kesiapan masyarakat menghadapi bencana	Meningkatkan Kesiapsiagaan Bencana	Persentase kesiapsiagaan bencana	100	100	100	100	100	14	16,73	92,83	98,79	98,79	14	17	93	99	99
		Peningkatan Responsif Tanggap Darurat Bencana	Persentase penanganan korban bencana	100	100	100	100	100	13	42,75	92,83	95,27	95,27	13	43	93	95	95
		Pemulihan Daerah Terdampak	Persentase pemulihan daerah terdampak	100	100	100	100	100	29	92,69	58,13	99,86	99,86	29	93	58	100	100



Tabel 2.3 Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember

Uraian	Anggaran pada Tahun ke					Realisasi Anggaran pada Tahun ke					Rasio Anggaran pada Tahun ke					Rata-rata Pertumbuhan	
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	Anggaran	Realisasi
Program Pencegahan Dini dan Penanggulangan Korban Bencana Alam	7.468.862.000	858.500.000	135.749.800	913.816.250	336.278.750	3.893.107.145	143.647.033	126.014.800	902.721.000	217.335.500	52,12%	16,73%	92,83%	98,79%	64,63%	-99%	-99%
Program Penanganan Darurat pada saat Bencana	-	1.142.850.000	2.324.655.083	2.008.187.250	906.330.100	-	488.612.981	1.764.170.095	1.913.197.621	863.539.330	0,00%	42,75%	75,89%	95,27%	95,28%	-80%	-56%
Program Penanganan Pasca Bencana	-	1.922.910.000	351.471.817	60.000.000	400.000.000	-	1.782.321.997	223.476.335	59.918.200	299.088.525	0,00%	92,69%	63,58%	99,86%	74,77%	-95%	-96%
Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	771.085.100	703.987.500	1.156.705.800	1.106.114.100	721.434.100	674.658.302	563.763.604	846.893.322	1.016.988.443	579.631.681	87,49%	80,08%	73,22%	91,94%	80,34%	-81%	-83%
Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	659.263.000	259.150.000	865.775.000	707.762.400	485.262.400	427.245.022	156.782.635	603.706.614	637.919.876	407.321.681	64,81%	60,50%	69,73%	90,13%	83,94%	-85%	-81%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	224.425.000	-	44.100.000	-	-	218.849.400	-	3.600.000	-	-	97,52%	0,00%	8,16%	0,00%	0,00%	-90%	-99%
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	29.805.000	41.482.500	50.422.500	-	-	27.055.000	34.934.500	33.727.000	-	-	90,77%	84,22%	66,89%	0,00%	0,00%	-44%	-58%
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	119.175.000	-	-	-	-	43.717.500	-	-	-	-	36,68%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0%	0%
Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan Lingkungan	76.925.000	-	-	-	-	27.700.000	-	-	-	-	36,01%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0%	0%
Program Peningkatan Kesiagaan dan Pencegahan Bahaya Kebakaran	1.402.260.000	-	-	-	-	1.375.581.750	-	-	-	-	98,10%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0%	0%



2.4 Tantangan Dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah

Untuk menganalisis kondisi lingkungan internal dan eksternal yang mempengaruhi target dan capaian kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat menggunakan analisis metode SWOT. Dimana tantangan dan peluang Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam mencapai target yang telah ditentukan adalah sebagai berikut:

KEKUATAN (S)

1. Tersedianya Landasan hukum penyelenggaraan penanganan bencana dengan terbitnya Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana;
2. Diterbitkannya aturan-aturan turunan dari Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 yang terdiri dari Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 Tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana, serta Peraturan-peraturan Kepala BNPB;
3. Dibentuknya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Jember berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 berikut kewenangan yang dimilikinya;
4. Dukungan Bupati terhadap penanggulangan bencana sangat besar;
5. Dimilikinya relawan satuan tugas penanggulangan bencana;
6. Adanya dukungan dana APBD Kabupaten Jember.

KELEMAHAN (W)

1. Belum memadainya prosedur dan regulasi sebagai pedoman penyelenggaraan penanganan bencana;



2. Terdapat perbedaan aturan mengenai Dana Siap Pakai antara Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
3. Belum memadainya kualitas dan kuantitas sumber daya manusia;
4. Masih terbatasnya sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana;
5. Belum optimalnya koordinasi pelaksanaan penanggulangan bencana;
6. Masih tersebar dan belum terbangun sistem informasi dan komunikasi kebencanaan secara terpadu dan terintegrasi;
7. Belum tersosialisasikan secara luas paradigma baru penanggulangan bencana;
8. Belum tersedianya dana kontigensi untuk penanggulangan bencana.

Lingkungan Eksternal

PELUANG (O)

1. Pesatnya perkembangan teknologi untuk menunjang kegiatan di bidang kebencanaan yang dapat dimanfaatkan untuk mengurangi risiko-risiko bencana;
2. Tingginya partisipasi masyarakat dalam program/kegiatan kebencanaan;
3. Adanya dukungan dari lembaga/instansi pemerintahan yang terkait;
4. Adanya dukungan kebijakan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur;



ANCAMAN (T)

1. Kondisi alam dan sosial yang rawan terjadi bencana;
2. Meningkatnya alih fungsi lahan yang mengabaikan rencana tata ruang yang mengakibatkan terjadinya degradasi lahan, sehingga meningkatkan potensi terjadinya bencana;
3. Adanya perubahan iklim global yang berpotensi meningkatkan intensitas bencana alam;
4. Masih kurangnya pemahaman masyarakat mengenai paradigma penanggulangan bencana;



BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

1.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah

Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki tugas dan fungsi yang tercantum dalam Peraturan Bupati Jember Nomor 54 Tahun 2012 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Organisasi Badan Penanggulangan Bencana Daerah, maka Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember mengampu tanggung jawab dalam melaksanakan tugas penanggulangan bencana. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember membantu Bupati untuk mengemban kewenangan di bidang penanggulangan bencana. Sebagaimana tugas dan kewenangan tersebut, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember memiliki fungsi untuk menyelenggarakan penanggulangan bencana.

Terdapat beberapa permasalahan yang dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember di tengah upaya menjalankan tugas dan fungsinya. Permasalahan ini telah teridentifikasi sesuai dengan tugas dan fungsi Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Adapun pemetaan permasalahan pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

**Tabel 3.1 Pemetaan Permasalahan Pelayanan
Badan Penanggulangan Bencana Daerah**

No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1	Tingginya resiko bencana	1. Jember memiliki jenis ancaman resiko bencana yang lengkap dan intensitas kejadian yang cukup tinggi	Tumbuhnya pemukiman pada kawasan-kawasan rawan bencana
		2. Kurangnya perlindungan terhadap lingkungan dan kawasan hutan	Banyaknya lahan yang kritis karena penebangan liar oleh masyarakat
2	Rendahnya kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana	1. Strategi penanganan penanggulangan bencana kurang maksimal	Perda peyelenggaraan penanggulangan bencana belum ada
		2. Rendahnya kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi ancaman	Kurangnya pengetahuan masyarakat tentang penanggulangan bencana



No	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
		bencana	
		3. Minimnya upaya mitigasi dan tanggap darurat bencana	Kurangnya sistem peringatan dini, rambu dan papan informasi bencana
		4. Belum optimalnya kelembagaan penyelenggara n penanggulangan bencana	Belum tersusunnya rencana kontinjensi untuk seluruh jenis bencana
		5. Minimnya kompetensi SDM, sarana dana prasarana kebencanaan dan belum terbangunnya sistem informasi dan komunikasi	Kurangnya pendidikan dan latihan kebencanaan, serta kurangnya pengadaan sarana prasarana dan sistem komunikasi



3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Visi dan misi Kabupaten Jember mencerminkan visi dan misi pasangan Bupati dan Wakil Bupati Terpilih. Cita-cita pembangunan Kabupaten Jember yang termaktub dalam RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 yaitu:

“WES WAYAHE MBENAHI JEMBER DENGAN BERPRINSIP PADA KOLABORASI, SINERGI, DAN AKSELERASI DALAM MEMBANGUN JEMBER”

Visi di atas kemudian dijabarkan ke dalam pokok-pokok visi dan diuraikan secara lebih detail sebagai berikut ini.

- **Wis wayahe mbenahi Jember**

Wis wayahe mbenahi Jember dalam Bahasa Indonesia berarti sudah saatnya membenahi Jember. Jember harus segera bebenah dari permasalahan-permasalahan ekonomi, sosial, dan budaya termasuk keterpurukan infrastruktur dan pelayanan publik. Pertumbuhan ekonomi negatif, kenaikan tingkat kemiskinan, rata-rata lama sekolah yang masih rendah, angka harapan hidup yang rendah akibat AKI/AKB/stunting yang tinggi, serta kondisi infrastruktur yang rusak harus segera dibenahi mulai saat ini. Tidak bisa ditunda-tunda lagi, wis wayahe!

- **Kolaborasi**

Kolaborasi adalah bergabung bersama untuk menciptakan peluang penyelesaian masalah pembangunan. Permasalahan pembangunan di Kabupaten Jember menuntut peran serta semua pemangku kepentingan baik pemerintah daerah, masyarakat,



maupun kelompok masyarakat sipil (akademisi, tokoh agama, dan tokoh masyarakat) untuk menyelesaikannya sesuai dengan kapasitas dan kewenangannya masing-masing. Tidak boleh ada seorangpun (*no-one left behind*) yang ditinggalkan sejak dari tahap perencanaan, pelaksanaan, sampai menikmati manfaat hasil pembangunan. Kearifan lokal dan budaya religius yang berkembang dan menjadi identitas masyarakat Jember, terutama di pesantren-pesantren, adalah modal sosial yang berharga untuk membantu pemerintah daerah menjalankan program-program pembangunan daerah sehingga dapat menjangkau seluruh warga masyarakat Jember.

- **Sinergi**

Sinergi dapat diartikan keterpaduan kegiatan atau operasi gabungan atau sinergisme internal yaitu antar Organisasi Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Jember untuk mengejar ketertinggalan. Pembangunan Kabupaten Jember juga harus mengandung nilai sinergisme eksternal yang mana Pemerintah Kabupaten Jember juga harus dapat memberikan ruang inovasi dan kreatifitas para pihak pembangunan daerah, mengapresiasi dan mendukung kontribusi potensi keswadayaan “solutif” masyarakat, dan memadukan potensi pemerintahan desa dan pemerintahan Kabupaten.

- **Akselerasi**

Ketertinggalan pembangunan di Kabupaten Jember tidak dapat dikejar hanya dengan pelaksanaan pembangunan yang cepat, tetapi harus cepat-dan-semakin-cepat. Akselerasi adalah proses percepatan atau terus menambah kecepatan dalam mengejar ketertinggalan. Percepatan ini meliputi percepatan dalam merencanakan, mengeksekusi program dan kegiatan pembangunan Kabupaten



Jember secara cepat dan tepat guna mengejar ketertinggalan-ketertinggalan pembangunan. Segala kemampuan, energi, dan daya upaya harus dikeluarkan dengan kecepatan dan intensitas yang tinggi untuk perbaikan kesejahteraan masyarakat dan optimalisasi target kinerja pelayanan publik. Akselerasi juga dapat dilakukan melalui afirmasi kelompok/lembaga yang selama ini “marjinal” melalui pendayagunaan sumber daya pemerintah daerah. Terdapat tiga pilar utama dalam rumusan visi pembangunan Kabupaten Jember Tahun 2021-2026. Dalam membangun Jember diperlukan berbagai upaya secara sistematis dan komprehensif sehingga visi tersebut dapat tercapai. Memperhatikan Visi Kabupaten Jember di atas serta perubahan kondisi dan situasi baik internal dan eksternal yang akan dihadapi pada masa yang akan datang, diharapkan Kabupaten Jember dapat lebih berperan dalam perubahan yang terjadi di lingkup regional Provinsi Jawa Timur, tingkat nasional maupun global.

Visi dan pokok-pokok visi di atas menjadi dasar perumusan Misi RPJMD Kabupaten Jember tahun 2021-2026 yang terdiri dari

Misi 1 = Meningkatkan pertumbuhan ekonomi dengan semangat sinergitas dan kolaborasi dengan semua elemen masyarakat yang berbasis potensi daerah.

Misi 1 mengemban upaya untuk menjawab permasalahan ekonomi yang sedang dihadapi oleh masyarakat Jember. Kolaborasi dan sinergi antara pemerintah, dunia usaha/industri, dan masyarakat diharapkan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah secara signifikan. Sektor-sektor yang memberikan kontribusi utama pada PDRB Kabupaten Jember, seperti Kategori pertanian, kehutnaan, dan perikanan; Kategori industri pengolahan, dan



Kategori perdagangan besar dan eceran harus dikembangkan secara terintegrasi dari hulu sampai ke hilir.

Misi 2 = Membangun tata kelola pemerintahan yang kondusif antara eksekutif, legislatif, masyarakat dan komponen pembangunan daerah lainnya.

Misi 2 merupakan langkah untuk melaksanakan tata kelola pemerintahan daerah yang transparan dan akuntabel (good governance). Pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik harus didukung oleh SDM Aparatur yang berintegritas, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas; administrasi pemerintahan efektif dan efisien; perencanaan pembangunan yang akurat dan antisipatif; dukungan sumber daya dan pengelolaan keuangan yang aman dan efektif; pengawasan pelaksanaan pembangunan yang ketat; serta partisipasi masyarakat luas yang aktif, terutama kelompok perempuan, berkebutuhan khusus, dan anak-anak; wakil rakyat yang akomodatif dan aspiratif; serta kelompok masyarakat sipil (civil society) yang proaktif dan kolaboratif.

Misi 3 = Menuntaskan kemiskinan struktural dan kultural di semua wilayah

Misi 3 diarahkan untuk memperbaiki dan meningkatkan kesejahteraan sosial seluruh masyarakat Jember, tanpa ada seorangpun yang tertinggal (no-one left behind).

Misi 4 = Meningkatkan investasi dengan membangun dan mengembangkan sektorsektor unggulan dengan berbasiskan kekayaan sumber daya alam, sumber daya manusia dan lingkungan yang lestari.

Misi 4 ini adalah langkah untuk memacu masuknya investasi, baik dari dalam negeri maupun luar negeri, ke Kabupaten



Jember. Upaya untuk mendapatkan hasil kinerja investasi yang optimal membutuhkan dukungan iklim kemudahan berusaha (*ease-of-doing business*) melalui transparansi proses perijinan berbasis risiko, efisiensi birokrasi, dan kepastian hukum.

Misi 5 = Meningkatkan pelayanan dasar berupa kesehatan dan pendidikan dengan sistem yang terintegrasi

Peningkatan pelayanan kesehatan dan pendidikan adalah prioritas pembangunan yang sangat mendesak dilakukan sebagai pemenuhan kebutuhan dasar bagi masyarakat secara terintegrasi dalam rangka meningkatkan kualitas SDM di Jember.

Misi 6 = Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember.

Misi 6 dimaksudkan untuk menjawab permasalahan ketimpangan pembangunan antar wilayah di dalam Kabupaten Jember yang disebabkan oleh perbedaan kondisi lingkungan geografis, tingkat kerawanan bencana, maupun kondisi sosialnya. Pemerataan pembangunan infrastruktur publik sesuai karakteristik wilayah, yang dilengkapi dengan sarana dan pengelolaan transportasi publik yang baik, dapat menciptakan konektivitas ekonomi (*economic connectivity*) sekaligus meningkatkan mobilitas antar wilayah sampai ke tingkat desa.

Misi 7 = Pengembangan potensi pariwisata dengan mengedepankan kearifan lokal serta pelestarian budaya.

Kabupaten Jember memiliki potensi wisata dan kekayaan budaya yang berlimpah. Pengembangan potensi wisata alam, wisata sejarah, wisata budaya (*local heritage*), dan wisata religius ditujukan untuk menciptakan kegiatan ekonomi baru dan meningkatkan kapasitas ekonomi daerah.



Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember memiliki keterkaitan dengan Misi ke 6 Tujuan ke 1 dan Sasaran ke 5 dari RPJMD Kabupaten Jember Tahun 2021-2026. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember berperan untuk meningkatkan kapasitas penanganan bencana daerah. Oleh karena itu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember perlu mengidentifikasi faktor penghambat dan faktor pendorong pelayanan terhadap pencapaian visi dan misi tersebut sebagaimana tertera pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah terhadap pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Jember

No	Misi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember.	Badan Penanggulangan Bencana memiliki kelebihan dalam mendukung misi Bupati tersebut baik dalam segi anggaran maupun dari segi Sumberdaya Manusia	Banyaknya pemukiman-pemukiman dalam kawasan bencana

3.3 Telaahan Renstra Kementrian/Lembaga dan Renstra Provinsi

3.3.1 Telaahan Renstra Kementrian Lembaga

A. Visi

Mengacu pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/ Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional



Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019, visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan.

Sesuai dengan arahan Presiden pada Sidang Kabinet Paripurna tanggal 24 Oktober 2019, maka tidak ada visi dan misi mandiri Kementerian/ Lembaga. Visi dan misi seluruh Kementerian/ Lembaga dalam menjalankan tugas dan fungsinya wajib mengacu pada visi dan misi Presiden.

Visi Presiden 2020-2024:

“Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong - Royong”.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana merupakan bagian tidak terpisahkan dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024. Oleh karena itu, Visi BNPB 2020 - 2024 sejalan dan mendukung visi Presiden 2020 – 2024.

Visi BNPB 2020 - 2024 adalah :

“BNPB yang andal dan profesional mewujudkan Indonesia tangguh bencana untuk mendukung Terwujudnya Indonesia maju yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong - Royong”

RPJMN 2020 - 2024 memberikan sasaran utama mewujudkan masyarakat Indonesia yang mandiri, maju, adil, dan makmur melalui percepatan pembangunan di berbagai bidang dengan menekankan terbangunnya struktur perekonomian yang kokoh berlandaskan keunggulan kompetitif di berbagai wilayah yang



didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing.

Untuk dapat mewujudkan pembangunan berkelanjutan demi mencapai masyarakat Indonesia yang berdaulat, mandiri, dan berkepribadian berlandaskan gotong - royong, dibutuhkan masyarakat Indonesia yang tangguh bencana. Indonesia tangguh bencana adalah Indonesia yang seluruh elemennya, mulai dari bagian terkecil pada tingkat keluarga dan desa hingga pemerintah daerah dan pemerintah, memiliki kesadaran terhadap risiko bencana, memiliki pengetahuan dan keterampilan terkait manajemen penanggulangan bencana, dan berketahanan dalam menghadapi keadaan darurat bencana serta mampu pulih menjadi lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan pada pascabencana.

Indonesia merupakan negara yang secara alami memiliki potensi keterpaparan terhadap bencana yang tinggi. Kejadian bencana dapat menyebabkan kehilangan jiwa dan kerugian harta benda, serta memperlambat proses pembangunan. Tercapainya Indonesia yang tangguh bencana akan mengurangipotensi kehilangan jiwa dan kerugian harta benda serta terhambatnya proses pembangunan sehingga pada akhirnya akan mengurangi potensi penurunan GDP akibat kejadian bencana.

BNPB berkomitmen untuk menyelenggarakan upaya penanggulangan bencana yang andal mulai dari tahapan prabencana, keadaan darurat, hingga pascabencana. Upaya penanggulangan bencana yang andal adalah upaya penanggulangan bencana yang terencana, terpadu, dan menyeluruh pada tiga tahapan penanganan bencana, yaitu: (1) memberikan perumusan dan penetapan kebijakan yang tepat sejak tahapan pra bencana, (2) melakukan penanganan yang tepat, cepat, efektif, efisien, dan terkoordinasi pada tahapan



penanganan darurat, dan (3) melakukan upaya pemulihan pascabencana yang lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan bagi masyarakat di daerah pascabencana.

B. Misi

Mengacu pada Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional / Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2019, misi adalah rumusan umum mengenai upaya - upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi. Badan Nasional Penanggulangan Bencana menjalankan visi Presiden dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 - 2024 pada fokus meningkatkan ketahanan bencana. Sejalan dengan visi BNPB 2020 - 2024, maka misi BNPB 2020 - 2024 sejalan dengan misi Presiden 2020 - 2024 dan RPJMN 2020 - 2024 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan pencegahan bencana untuk mengurangi risiko di daerah rawan bencana
2. Meningkatkan penanganan darurat bencana yang cepat, tepat, efektif, dan terkoordinasi.
3. Meningkatkan pemulihan wilayah pascabencana menjadi lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan.
4. Memantapkan tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan.

Misi pertama BNPB adalah meningkatkan pencegahan bencana untuk mengurangi risiko di daerah rawan. Upaya peningkatan ini tentunya dilakukan dengan memperhatikan inovasi, kearifan lokal dan perkembangan IPTEK. Selain itu dalam pelaksanaannya, menggunakan pendekatan pelibatan secara



pentaheliks (pemerintah, lembaga usaha, masyarakat, pakar/ahli dan media).

Misi kedua BNPB adalah meningkatkan penanganan darurat bencana yang cepat, tepat, efektif, dan terkoordinasi. Upaya penanganan darurat bencana adalah kegiatan - kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar bagi korban dan pengungsi, perlindungan kelompok rentan, dan perbaikan darurat prasarana dan sarana vital. BNPB akan terus meningkatkan kualitas penanganan darurat bencana.

Misi ketiga BNPB adalah meningkatkan pemulihan wilayah pascabencana menjadi lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan. Pemulihan yang menjadi prioritas mencakup pemulihan infrastruktur dan layanan publik serta terpulihkannya aktifitas ekonomi, sosial masyarakat dan produktivitas sumber daya alam.

Misi keempat BNPB adalah memantapkan tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan. Tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel, dan transparan akan mendukung dan memperkuat penyelenggaraan penanggulangan bencana yang lebih andal.

C. Tujuan

Sejalan dengan visi dan misi BNPB, tujuan BNPB tahun 2020 - 2024 adalah sebagai berikut:

1. Tercapainya pengurangan risiko bencana di daerah rawan bencana.

2. Terwujudnya penanganan darurat bencana yang cepat, tepat, efektif, dan terkoordinasi.
3. Terwujudnya pemulihan wilayah pascabencana menjadi lebih baik, lebih aman dan berkelanjutan.
4. Terwujudnya tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, akuntabel dan transparan.

Tabel 3.3 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran K/L

Sasaran Renstra K/L	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra K/L	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Menurunnya risiko bencana di daerah rawan bencana.	Masih terdapat Kabupaten/Kota di Indonesia yang memiliki indeks resiko bencana tinggi	Adanya aturan dan pedoma dalam meningkatkan Indeks Kapasitas Daerah	Adanya Kabupaten / Kota yang belum mengaplikasikan pedoman tentang Indeks Kapasitas Daerah

3.3.2 Telaahan Renstra Provinsi

Strategi dan arah kebijakan untuk dapat mencapai tujuan dan sasaran, pada dasarnya tidak terlepas dari hasil pemetaan (mapping) dan analisis lingkungan terhadap posisi dan kondisi organisasi itu sendiri. Hasil analisis dan mapping BPBD Provinsi Jawa Timur, yang diasumsikan berada pada kuadran Stabil (Stability Quadrant). Ini berarti bahwa penentuan arah kebijakan, strategi, tujuan, dan sasaran harus disesuaikan dengan kondisi yang dihadapi BPBD Provinsi Jawa Timur. Untuk arah kebijakan dan strategi yang dipilih dapat dijelaskan sebagai berikut:



- (a) Strategi dan Arah Kebijakan serta Program yang ditetapkan dan dipilih adalah yang sesuai dengan posisi organisasi. Karena hasil pemetaan dan analisis menempatkan BPBD pada kuadran Stabilitas,
- (b) Strategi dan Arah Kebijakan sebagai OPD relatif baru, adalah yang bersifat penataan, perbaikan, revisi, penguatan, koordinasi dan rekonstruksi (Maintenance),
- (c) Strategi dan Arah kebijakan dapat dilaksanakan dengan 2 (dua) sub strategi, yakni :
 - (1) Secara selektif (Selective Maintenance),
 - (2) Secara Cepat (Agresive Maintenance),

berdasarkan skala prioritas dan kesediaan, serta potensi sumberdaya yang dimiliki BPBD Provinsi Jawa Timur. Dimana, strategi dan arah kebijakan tersebut dapat sekaligus dijalankan, baik dalam kegiatan penanggulangan bencana maupun dalam upaya penataan dan penguatan kelembagaan (institutional empowering).

Langkah strategis perlu ditempuh, agar di masa depan BPBD Provinsi Jawa Timur dapat diproyeksikan dan mampu mencapai posisi pada kuadran Bertumbuh (Growth) dilihat dari lingkungan eksternal dan internal. Strategi adalah keseluruhan cara atau langkah yang dilakukan dengan penghitungan matang untuk mencapai tujuan dan sasaran atau mengatasi persoalan. Cara atau langkah dirumuskan secara makro dibanding dengan teknik sempit dan merupakan rangkaian kebijakan, sehingga strategi merupakan cara mencapai tujuan dan sasaran yang dijabarkan ke dalam kebijakan, program dan kegiatan. Sedang Arah Kebijakan pada dasarnya merupakan ketentuan yang dipilih dan ditetapkan organisasi untuk dijadikan pedoman, pegangan dan atau petunjuk di dalam pengembangan ataupun pelaksanaan program kegiatan, agar tercapai kelancaran

dan keterpaduan secara strategis dalam upaya mencapai sasaran, tujuan, serta Visi dan Misi.

Tabel 3.4 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah Berdasarkan Sasaran Provinsi

Sasaran Renstra Provinsi	Permasalahan Perangkat Daerah terkait Sasaran Renstra Provinsi	Faktor	
		Pendukung	Penghambat
Meningkatnya Kapasitas Ketangguhan terhadap Bencana	Penanggulangan bencana (pra, tanggap, pasca) lintas sektoral	Koordinasi lintas instansi & stakeholders dalam penanggulangan bencana	Penanggulangan bencana masih bersifat parsial

3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

3.4.1 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW)

Rencana tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Jember ditetapkan melalui Peraturan Daerah Kabupaten Jember Nomor 1 tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Jember 2015-2035. Tujuan penataan ruang di Kabupaten Jember adalah **“untuk mewujudkan ruang wilayah kabupaten yang berbasis agribisnis di dukung oleh pertanian berkelanjutan, pariwisata dan usaha ekonomi produktif yang berbasis potensi lokal”**. Dengan demikian, dalam rangka penyelenggaraan pelayanan pemerintahan Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi urusan pemerintahan bidang ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat, memiliki faktor pendorong dan penghambat pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang ditinjau dari implikasi RTRW dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.5 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditinjau dari implikasi RTRW

No	Telaah RTRW terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Penghambat
1.	Wilayah Kabupaten Jember terdapat kawasan rawan bencana	Banyak komunitas kebencanaan di Kabupaten Jember yang siap membantu pemerintah untuk memberikan edukasi kepada masyarakat yang memiliki kerentanan terhadap bencana	Belum adanya dokumen rencana kontijensi untuk seluruh bencana

3.4.2 Telaah Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH), lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan semua benda, daya, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk manusia dan perilakunya, yang mempengaruhi alam itu sendiri, kelangsungan perikehidupan, dan kesejahteraan manusia serta makhluk hidup. Telaahan terhadap KLHS diperlukan untuk memastikan bahwa program dan kegiatan yang direncanakan telah mengintegrasikan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan. Dengan demikian, faktor pendorong dan penghambat pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember ditinjau dari impikasi KLHS dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 3.6 Faktor Pendorong dan Penghambat Pelayanan Badan Penanggulangan Bencana Daerah ditinjau dari implikasi KLHS

No.	Telaah KLHS terkait Tupoksi	Faktor Pendorong	Faktor Hambatan
1.	Risiko Bencana Tinggi di Kabupaten Jember	Pemerintah Daerah sudah mulai menyusun regulasi-regulasi tentang penyelenggaraan penanggulangan bencana	Kabupaten Jember merupakan wilayah yang rentan terhadap bencana alam dengan indeks risiko bencana daerah (IRBD) tahun 2020 pada urutan keempat di Propinsi Jawa Timur

3.5 Penentuan isu-isu strategis

Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau diprioritaskan dalam perencanaan karena dampaknya yang signifikan bagi entitas di masa mendatang. Suatu kondisi/kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi akan menimbulkan masalah/kerugian yang besar atau sebaliknya.

Setelah mempertimbangkan gambaran permasalahan dan faktor penghambat pelayanan Badan Penanggulangan bencana Kabupaten Jember dan berdasarkan hasil reviu terhadap visi dan misi kepala daerah serta Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis, Isu strategis dalam ruang



lingkup Badan Penanggulangan Bencana Daerah adalah sebagai berikut:

1. Pola pembangunan yang masih mengabaikan risiko bencana dan belum menjadikan masalah bencana ke dalam prioritas pembangunan;
2. Upaya penanganan masalah bencana yang rutin terjadi di wilayah-wilayah tertentu seperti banjir, tanah longsor, angin puting beliung, kekeringan dan kebakaran;
3. Sarana Prasarana untuk penanganan darurat bencana yang kurang memadai;
4. Pemulihan sarana dan prasarana pasca bencana;
5. Koordinasi antara pemerintah (pusat dan daerah), masyarakat dan dunia usaha dalam penanggulangan bencana;
6. Sumber Daya Manusia (SDM) yang cepat, tanggap dan profesional dalam penanggulangan bencana.



BAB IV TUJUAN DAN SASARAN


4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah

Tujuan dan sasaran merupakan penjabaran atau implementasi visi dan misi dalam bentuk yang lebih terarah dan operasional untuk kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun ke depan. Oleh karena itu berdasarkan visi bupati Kabupaten Jember yaitu **Wes Wayahe Mbenahi Jember Dengan Berprinsip Pada Kolaborasi, Sinergi, Dan Akselerasi Dalam Membangun Jember**, dengan Misi yang telah ditetapkan, Badan Penanggulangan Bencana Daerah termasuk dalam Misi ke-6 yakni **Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember**.

Visi dan misi Tahun 2021-2026 yang telah ditetapkan oleh Bupati Jember dan diturunkan ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan yang akan dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah dalam waktu 5 (lima) tahun mendatang dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

Tabel 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah Badan Penanggulangan Bencana Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
Sebelum Perubahan									
	Meningkatnya Kapasitas Penanganan Bencana Daerah		Indeks Risiko Bencana	158.00	157.50	157.00	157.00	156.00	155.00
		Meningkatnya Mitigasi Bencana terhadap infrastruktur yang dibangun	Persentase Korban Bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat	100%	100%				
			Persentase Korban Bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap	100%	100%				
Setelah Perubahan									
No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target Kinerja Tujuan/Sasaran Pada Tahun ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
	Meningkatnya Kapasitas Penanganan Bencana Daerah		Indeks Risiko Bencana	158.00	157.50	157.00	157.00	156.00	155.00
		Meningkatnya Ketahanan Daerah Terhadap Bencana	Indeks Kapasitas Daerah (IKD)			0,6	0,6	0,6	0,6



Gambar 4.1 Logical Framework Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember



4.2 Cascading Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember



BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Bab ini menghadirkan formulasi Strategi dan Arah Kebijakan Badan Penanggulangan Bencana Daerah selama 5 tahun ke depan dalam upaya mewujudkan tujuan dan sasaran jangka menengah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026.

Strategi adalah pemilihan tindakan spesifik oleh pemerintah dalam suatu wilayah tertentu untuk menetapkan tujuan jangka panjang dan memetakan kendala yang dihadapi secara menyeluruh beserta pemecahannya. Strategi dapat pula diartikan sebagai pengaturan aksi untuk merealisasikan sebuah sasaran. Oleh karena strategi merepresentasikan pencapaian tujuan, maka strategi termuat di dalam penjabaran kebijakan dan program.

Arah kebijakan adalah serangkaian prioritas kerja pemerintah di suatu wilayah tertentu sebagai peta jalan menuju tujuan yang ingin dipenuhi. Perumusan arah kebijakan menyinergikan strategi dan pelaksanaan pembangunan agar saling berkesinambungan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Kebijakan menjadi pedoman pelaksanaan program maupun kegiatan guna menjamin keberlangsungan dan keterpaduan pengejawantahan tujuan dan sasaran Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember.

Badan Penanggulangan Bencana Daerah memiliki tugas dan fungsi sesuai dengan yang tertuang pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini.



Tabel 5.1 Tujuan, Sasaran, Starategi dan Kebijakan

VISI: Wes Wayahe Mbenahi Jember dengan Berprinsip pada Kolaborasi, Sinergi, dan Akselerasi dalam Membangun Jember			
MISI 6: Meningkatkan kualitas dan ketersediaan infrastruktur publik yang merata di semua wilayah Jember			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya Kapasitas Penanganan Bencana Daerah	Meningkatnya Ketahanan Daerah Terhadap Bencana	Meningkatkan penanganan bencana dan pemulihan pascabencana yang paripurna	1. Meningkatkan kapasitas penanganan darurat bencana secara terpadu 2. melakukan kerjasama seluruh pemangku kepentingan dalam rehabilitasi dan rekonstruksi daerah terdampak bencana
		Meningkatkan penanggulangan bencana yang tangguh dan berkelanjutan	1. Mengembangkan teknologi informasi kebencanaan; 2. Menyediakan sistem peringatan dini yang terpadu terhadap ancaman yang ada;
		Meningkatkan tata kelola penanggulangan bencana yang profesional	1. Mewujudkan tata kelola risiko bencana yang berkelanjutan; 2. Mewujudkan peraturan yang harmonis dalam penanggulangan bencana.
		Menjadikan Kabupaten Jember sebagai pusat pendidikan penanggulangan bencana di Indonesia Bagian Timur	Meningkatkan ketersediaan sarana prasarana pelatihan dan standarisasi kompetensi bidang kebencanaan serta menjadikan Kabupaten Jember sebagai pusat pelatihan bencana di wilayah Indonesia Bagian Timur



BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Sebagaimana perwujudan dari strategi dan arah kebijakan untuk mencapai tujuan strategis, selanjutnya perlu menentukan tindakan operasional yang kemudian terkandung di dalam program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember. Program dan kegiatan Badan Penanggulangan Bencana Daerah tentu relevan dengan mempertimbangkan dan memperhatikan tugas dan fungsi. Program adalah penjabaran langkah-langkah yang sistematis untuk mewujudkan kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan, yang mana dapat melibatkan beberapa instansi pemerintah secara terpadu untuk berkolaborasi merealisasikan sasaran. Sedangkan kegiatan merupakan penguraian lebih lanjut dari program.

Indikator kinerja merupakan ukuran keberhasilan yang digunakan untuk mengetahui gambaran terwujudnya kinerja serta pencapaian hasil (*outcome*) sebuah program dan hasil (*output*) kegiatan. Sehingga indikator kinerja berperan sebagai alat ukur sejauh mana pencapaian tujuan dan sasaran. Tabel di bawah ini memuat rencana program, kegiatan, kelompok sasaran, beserta pendanaan indikatif yang menjadi pedoman bagi Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember.



Rancangan Perubahan
Rencana Strategis

		X.X X.0 1	PROGRA M PENUNJ ANG URUSAN PEMERI NTAHAN DAERAH KABUPA TEN/KO TA	Tersedia nya penunjan g urusan Pemerint ah Daerah Kabupat en/Kota						10 0%	Rp12 .409. 296. 092	10 0%	Rp12 .409. 296. 092	10 0%	Rp12 .409. 296. 092	10 0%	Rp12 .409. 296. 092	10 0%	Rp12 .409. 296. 092		Ka bu pa ten Je mb er
		X.X X.0 1.2 01	Perencan aan, Pegang garan, dan Evaluasi Kinerja Perangka t Daerah	Tersedia nya Perencan aan Pegang garan, dan Evaluasi Kinerja Perangka t Daerah						10 0%	Rp 28.3 37.5 00	10 0%	Rp 28.3 37.5 00	10 0%	Rp 28.3 37.5 00	10 0%	Rp 28.3 37.5 00	10 0%	Rp 28.3 37.5 00		Ka bu pa ten Je mb er
		X.X X.0 1.20 1.01	Penyusun an Dokumen Perencan aan Perangka t Daerah	Jumlah Dokumen Perencan aan Perangka t Daerah						2 Do ku me n	Rp 4.69 0.00 0	2 Do ku me n	Rp 4.69 0.00 0	2 Do ku me n	Rp 4.69 0.00 0	2 Do ku me n	Rp 4.69 0.00 0	2 Do ku me n	Rp 4.69 0.00 0	Se kre tari at	Ka bu pa ten Je mb er
		X.X X.0 1.20 1.02	Koordina si dan Penyusun an Dokumen RKA- SKPD	Jumlah Dokumen RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordina si Penyusun an Dokumen RKA- SKPD						1 Do ku me n	Rp 7.77 6.00 0	1 Do ku me n	Rp 7.77 6.00 0	1 Do ku me n	Rp 7.77 6.00 0	1 Do ku me n	Rp 7.77 6.00 0	1 Do ku me n	Rp 7.77 6.00 0	Se kre tari at	Ka bu pa ten Je mb er
		X.X X.0 1.20 1.03	Koordina si dan Penyusun an Dokumen Perubaha n RKA- SKPD	Jumlah Dokumen Perubaha n RKA- SKPD dan Laporan Hasil Koordina si						1 Do ku me n	Rp 5.13 6.00 0	1 Do ku me n	Rp 5.13 6.00 0	1 Do ku me n	Rp 5.13 6.00 0	1 Do ku me n	Rp 5.13 6.00 0	1 Do ku me n	Rp 5.13 6.00 0	Se kre tari at	Ka bu pa ten Je mb er



Rancangan Perubahan
Rencana Strategis

				Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD																
		X.X X.0 1.20 1.04	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD					1 Do ku me n	Rp 5.02 5.50 0	1 Do ku me n	Rp 5.02 5.50 0	1 Do ku me n	Rp 5.02 5.50 0	1 Do ku me n	Rp 5.02 5.50 0	1 Do ku me n	Rp 5.02 5.50 0	Se kre tari at	Ka bu pa ten Je mb er
		X.X X.0 1.20 1.05	Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD					1 Do ku me n	Rp 5.71 0.00 0	1 Do ku me n	Rp 5.71 0.00 0	1 Do ku me n	Rp 5.71 0.00 0	1 Do ku me n	Rp 5.71 0.00 0	1 Do ku me n	Rp 5.71 0.00 0	Se kre tari at	Ka bu pa ten Je mb er
		X.X X.0 1.20 2	Administ rasi Keuangan Perangkat Daerah	Tersedia nya Administ rasi Keuangan Perangkat Daerah					10 0%	Rp 4.93 3.05 4.32 2	10 0%	Rp 4.93 3.05 4.32 2	10 0%	Rp 4.93 3.05 4.32 2	10 0%	Rp 4.93 3.05 4.32 2	10 0%	Rp 4.93 3.05 4.32 2		Ka bu pa ten Je mb er



Rancangan Perubahan
Rencana Strategis

		X.X X.0 1.20 2.01	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN					26 Orang/ bulan	Rp 4.44 3.76 4.52 2	26 Orang/ bulan	Rp 4.44 3.76 4.52 2	26 Orang/ bulan	Rp 4.44 3.76 4.52 2	26 Orang/ bulan	Rp 4.44 3.76 4.52 2	26 Orang/ bulan	Rp 4.44 3.76 4.52 2	Se kre tari at	Ka bu pa ten Je mb er
		X.X X.0 1.20 2.02	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN					2 Do ku me n	Rp 235. 740. 000	2 Do ku me n	Rp 235. 740. 000	2 Do ku me n	Rp 235. 740. 000	2 Do ku me n	Rp 235. 740. 000	2 Do ku me n	Rp 235. 740. 000	Se kre tari at	Ka bu pa ten Je mb er
		X.X X.0 1.20 2.05	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD					1 Lap ora n	Rp 10.8 79.8 00	1 Lap ora n	Rp 10.8 79.8 00	1 Lap ora n	Rp 10.8 79.8 00	1 Lap ora n	Rp 10.8 79.8 00	1 Lap ora n	Rp 10.8 79.8 00	Se kre tari at	Ka bu pa ten Je mb er
		X.X X.0 1.20 2.07	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/ Semester an SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/Triwulan an/ Semester an SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan					12 Lap ora n	Rp 242. 670. 000	12 Lap ora n	Rp 242. 670. 000	12 Lap ora n	Rp 242. 670. 000	12 Lap ora n	Rp 242. 670. 000	12 Lap ora n	Rp 242. 670. 000	Se kre tari at	Ka bu pa ten Je mb er



Rancangan Perubahan
Rencana Strategis

				Keuangan Bulanan/ Triwulan/ Semesteran/ SKPD																	
		X.X X.0 1.20 5	Administ rasi Kepegaw aian Perangka t Daerah	Tersedia nya Administ rasi Kepegaw aian Perangka t Daerah					10 0%	Rp 464. 796. 000	10 0%	Rp 464. 796. 000	10 0%	Rp 464. 796. 000	10 0%	Rp 464. 796. 000	10 0%	Rp 464. 796. 000			Ka bu pa ten Je mb er
		X.X X.0 1.20 5.02	Pengadaa n Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengka pannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengka pan					75 Pak et	Rp 224. 296. 000	75 Pak et	Rp 224. 296. 000	75 Pak et	Rp 224. 296. 000	75 Pak et	Rp 224. 296. 000	75 Pak et	Rp 224. 296. 000	Se kre tari at		Ka bu pa ten Je mb er
		X.X X.0 1.20 5.05	Monitorin g, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitorin g, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai					4 Do ku me n	Rp 40.5 00.0 00	4 Do ku me n	Rp 40.5 00.0 00	4 Do ku me n	Rp 40.5 00.0 00	4 Do ku me n	Rp 40.5 00.0 00	4 Do ku me n	Rp 40.5 00.0 00	Se kre tari at		Ka bu pa ten Je mb er
		X.X X.0 1.20 5.09	Pendidika n dan Pelatihan Pegawai Berdasar kan Tugas dan Fungsi	Jumlah Pegawai Berdasar kan Tugas dan Fungsi yang Mengikut i Pendidika n dan Pelatihan					75 Ora ng	Rp 200. 000. 000	75 Ora ng	Rp 200. 000. 000	75 Ora ng	Rp 200. 000. 000	75 Ora ng	Rp 200. 000. 000	75 Ora ng	Rp 200. 000. 000	Se kre tari at		Ka bu pa ten Je mb er



Rancangan Perubahan
Rencana Strategis

		X.X X.0 1.20 6	Administ rasi Umum Perangka t Daerah	Tersedia nya Administ rasi Umum Perangka t Daerah						10 0%	Rp 2.69 4.51 6.90 0	10 0%	Rp 2.69 4.51 6.90 0	10 0%	Rp 2.69 4.51 6.90 0	10 0%	Rp 2.69 4.51 6.90 0			Ka bu pa ten Je mb er
		X.X X.0 1.20 6.01	Penyedia an Kompone n Instalasi Listrik/P eneranga n Banguna n Kantor	Jumlah Paket Kompone n Instalasi Listrik/P eneranga n Banguna n Kantor yang Disediaka n						3 Pak et	Rp 22.0 57.0 00	3 Pak et	Rp 22.0 57.0 00	3 Pak et	Rp 22.0 57.0 00	3 Pak et	Rp 22.0 57.0 00		Se kre tari at	Ka bu pa ten Je mb er
		X.X X.0 1.20 6.02	Penyedia an Peralatan dan Perlengka pan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengka pan Kantor yang Disediaka n						1 Pak et	Rp 73.5 98.3 00	1 Pak et	Rp 73.5 98.3 00	1 Pak et	Rp 73.5 98.3 00	1 Pak et	Rp 73.5 98.3 00		Se kre tari at	Ka bu pa ten Je mb er
		X.X X.0 1.20 6.03	Penyedia an Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yangDise diakan						6 Pak et	Rp 1.91 9.13 6.10 0	6 Pak et	Rp 1.91 9.13 6.10 0	6 Pak et	Rp 1.91 9.13 6.10 0	6 Pak et	Rp 1.91 9.13 6.10 0		Se kre tari at	Ka bu pa ten Je mb er
		X.X X.0 1.20 6.04	Penyedia an Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediaka n						1 Pak et	Rp 219. 324. 500	1 Pak et	Rp 219. 324. 500	1 Pak et	Rp 219. 324. 500	1 Pak et	Rp 219. 324. 500		Se kre tari at	Ka bu pa ten Je mb er
		X.X X.0 1.20 6.05	Penyedia an Barang Cetakan dan Penggand aan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggand aan						2 Pak et	Rp 14.0 31.0 00	2 Pak et	Rp 14.0 31.0 00	2 Pak et	Rp 14.0 31.0 00	2 Pak et	Rp 14.0 31.0 00		Se kre tari at	Ka bu pa ten Je mb er



Rancangan Perubahan
Rencana Strategis

				yang Disediaka n																
		X.X X.0 1.20 6.09	Penyeleng garaan Rapat Koordina si dan Konsulta si SKPD	JumlahL aporan Penyeleng garaan Rapat Koordina si dan Konsulta si SKPD					2 Lap ora n	Rp 446. 370. 000	2 Lap ora n	Rp 446. 370. 000	2 Lap ora n	Rp 446. 370. 000	2 Lap ora n	Rp 446. 370. 000	2 Lap ora n	Rp 446. 370. 000	Se kre tari at	Ka bu pa ten Je mb er
		X.X X.0 1.20 7	Pengadaa n Barang Milik Daerah Penunjan g Urusan Pemerint ah Daerah	Tersedia nya Pengadaa n Barang Milik Daerah Penunjan g Urusan Pemerint ah Daerah					10 0%	Rp 1.00 0.00 0.00 0	10 0%	Rp 1.00 0.00 0.00 0	10 0%	Rp 1.00 0.00 0.00 0	10 0%	Rp 1.00 0.00 0.00 0	10 0%	Rp 1.00 0.00 0.00 0		Ka bu pa ten Je mb er
		X.X X.0 1.20 7.02	Pengadaa n Kendaraa n Dinas Operasio nal atau Lapangan yang Disediaka n	Jumlah Unit Kendaraa n Dinas Operasio nal atau Lapangan yang Disediaka n					2 Uni t	Rp 1.00 0.00 0.00 0	2 Uni t	Rp 1.00 0.00 0.00 0	2 Uni t	Rp 1.00 0.00 0.00 0	2 Uni t	Rp 1.00 0.00 0.00 0	2 Uni t	Rp 1.00 0.00 0.00 0	Se kre tari at	Ka bu pa ten Je mb er
		X.X X.0 1.20 8	Penyedia an Jasa Penunjan g Urusan Pemerint ahan Daerah	Tersedia nya Jasa Penunjan g Urusan Pemerint ahan Daerah					10 0%	Rp 1.84 2.09 8.00 0	10 0%	Rp 1.84 2.09 8.00 0	10 0%	Rp 1.84 2.09 8.00 0	10 0%	Rp 1.84 2.09 8.00 0	10 0%	Rp 1.84 2.09 8.00 0		Ka bu pa ten Je mb er
		X.X X.0 1.20 8.01	Penyedia an Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyedia an Jasa Surat Menyurat					1 Lap ora n	Rp 4.20 0.00 0	1 Lap ora n	Rp 4.20 0.00 0	1 Lap ora n	Rp 4.20 0.00 0	1 Lap ora n	Rp 4.20 0.00 0	1 Lap ora n	Rp 4.20 0.00 0	Se kre tari at	Ka bu pa ten Je mb er



Rancangan Perubahan
Rencana Strategis

		X.X X.0 1.20 8.02	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan					2 Lap ora n	Rp 334. 428. 000	2 Lap ora n	Rp 334. 428. 000	2 Lap ora n	Rp 334. 428. 000	2 Lap ora n	Rp 334. 428. 000	2 Lap ora n	Rp 334. 428. 000	Se kre tari at	Ka bu pa ten Je mb er
		X.X X.0 1.20 8.04	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan					2 Lap ora n	Rp 1.50 3.47 0.00 0	2 Lap ora n	Rp 1.50 3.47 0.00 0	2 Lap ora n	Rp 1.50 3.47 0.00 0	2 Lap ora n	Rp 1.50 3.47 0.00 0	2 Lap ora n	Rp 1.50 3.47 0.00 0	Se kre tari at	Ka bu pa ten Je mb er
		X.X X.0 1.20 9	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terpeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah					10 0%	Rp 1.44 6.49 3.37 0	10 0%	Rp 1.44 6.49 3.37 0	10 0%	Rp 1.44 6.49 3.37 0	10 0%	Rp 1.44 6.49 3.37 0	10 0%	Rp 1.44 6.49 3.37 0		Ka bu pa ten Je mb er
		X.X X.0 1.20 9.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya					1 Uni t	Rp 80.9 64.4 00	1 Uni t	Rp 80.9 64.4 00	1 Uni t	Rp 80.9 64.4 00	1 Uni t	Rp 80.9 64.4 00	1 Uni t	Rp 80.9 64.4 00	Se kre tari at	Ka bu pa ten Je mb er



Rancangan Perubahan
Rencana Strategis

		X.X X.0 1.20 9.02	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya					27 Unit	Rp 939. 437. 000	27 Unit	Rp 939. 437. 000	27 Unit	Rp 939. 437. 000	27 Unit	Rp 939. 437. 000	Se kre tari at	Ka bu pa ten Je mb er
		X.X X.0 1.20 9.06	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara					10 Unit	Rp 55.0 81.0 00	10 Unit	Rp 55.0 81.0 00	10 Unit	Rp 55.0 81.0 00	10 Unit	Rp 55.0 81.0 00	Se kre tari at	Ka bu pa ten Je mb er
		X.X X.0 1.20 9.09	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi					2 Unit	Rp 371. 010. 970	2 Unit	Rp 371. 010. 970	2 Unit	Rp 371. 010. 970	2 Unit	Rp 371. 010. 970	Se kre tari at	Ka bu pa ten Je mb er
		1.05 .03	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	Cakupan petugas Perlindungan Masyarakat					10 0%	Rp15 .634. 454. 100	10 0%	Rp15 .634. 454. 100	10 0%	Rp15 .634. 454. 100	10 0%	Rp15 .634. 454. 100		Ka bu pa ten Je mb er
		1.05 .03. 201	Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kabupaten/Kota	Cakupan layanan informasi rawan bencana					10 0%	Rp 1.73 1.72 6.90 0	10 0%	Rp 1.73 1.72 6.90 0	10 0%	Rp 1.73 1.72 6.90 0	10 0%	Rp 1.73 1.72 6.90 0		Ka bu pa ten Je mb er
		1.05 .03. 201. 01	Penyusunan Kajian Risiko Bencana Kabupaten	Jumlah Dokumen Kajian Risiko Bencana yang					1 Do ku me n	Rp 150. 000. 000	1 Do ku me n	Rp 150. 000. 000	1 Do ku me n	Rp 150. 000. 000	1 Do ku me n	Rp 150. 000. 000	Bid an g PK	Ka bu pa ten Je mb er



Rancangan Perubahan Rencana Strategis

		n/Kota	Dilegalisasi																er	
		1.05 .03. 201. 02	Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana)	Jumlah Orang yang Mendapatkan Sosialisasi, Komunikasi, Informasi dan Edukasi (KIE) Rawan Bencana Kabupaten/Kota (Per Jenis Bencana) Secara Tatap Muka kepada Penduduk yang Tinggal di Daerah Rawan Bencana Sesuai Jenis Ancaman yang Ada di Kawasan Tempat Tinggalnya					500 Orang	Rp 1.58 1.72 6.900	500 Orang	Rp 1.58 1.72 6.900	500 Orang	Rp 1.58 1.72 6.900	500 Orang	Rp 1.58 1.72 6.900	500 Orang	Rp 1.58 1.72 6.900	Bidang PK	Kabupaten Jember
		1.05 .03. 202	Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Cakupan layanan pencegahan dan kesiapsiagaan					100%	Rp 5.49 2.07 7.600	100%	Rp 5.49 2.07 7.600	100%	Rp 5.49 2.07 7.600	100%	Rp 5.49 2.07 7.600	100%	Rp 5.49 2.07 7.600		Kabupaten Jember



Rancangan Perubahan Rencana Strategis

		1.05.03.202.01	Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana yang Dilegalisasi					1 Dokumen	Rp 150.000.000	1 Dokumen	Rp 150.000.000	1 Dokumen	Rp 150.000.000	1 Dokumen	Rp 150.000.000	Bidang PK	Kabupaten Jember
		1.05.03.202.02	Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Warga Negara dan Aparatur yang Mengikuti Pelatihan Pencegahan dan Mitigasi Bencana					300 Orang	Rp 1.069.000	300 Orang	Rp 1.069.000	300 Orang	Rp 1.069.000	300 Orang	Rp 1.069.000	Bidang PK	Kabupaten Jember
		1.05.03.202.03	Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Hasil Pengendalian Operasi dan Penyediaan Sarana Prasarana Kesiapsiagaan Terhadap Bencana Kabupaten/Kota					24 Dokumen	Rp 182.050.000	24 Dokumen	Rp 182.050.000	24 Dokumen	Rp 182.050.000	24 Dokumen	Rp 182.050.000	Bidang KL	Kabupaten Jember
		1.05.03.202.04	Penyediaan Peralatan Perlindungan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Peralatan Penyelamatan Diri bagi Individu Warga Negara, Keluarga, maupun Petugas					10 Unit	Rp 100.000.000	10 Unit	Rp 100.000.000	10 Unit	Rp 100.000.000	10 Unit	Rp 100.000.000	Bidang KL	Kabupaten Jember



Rancangan Perubahan
Rencana Strategis

		1.05.03.202.05	Pengelolaan Risiko Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Analisis Risiko Bencana pada Kegiatan Pembangunan yang Mempunyai Risiko Tinggi Menimbulkan Bencana					1 Dokumen	Rp 100.000.000	1 Dokumen	Rp 100.000.000	1 Dokumen	Rp 100.000.000	1 Dokumen	Rp 100.000.000	Bidang PK	Kabupaten Jember
		1.05.03.202.06	Penguatan Kapasitas Kawasan untuk Pencegahan dan Kesiapsiagaan	Jumlah Kawasan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dalam Pencegahan dan Kesiapsiagaan Bencana					2 Kawasan	Rp 663.155.700	2 Kawasan	Rp 663.155.700	2 Kawasan	Rp 663.155.700	2 Kawasan	Rp 663.155.700	Bidang PK	Kabupaten Jember
		1.05.03.202.08	Pengembangan Kapasitas Tim Reaksi Cepat (TRC) Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Personil TRC yang Dikembangkan Kapasitas Teknis dan Manajerialnya					25 Orang	Rp 836.005.000	25 Orang	Rp 836.005.000	25 Orang	Rp 836.005.000	25 Orang	Rp 836.005.000	Bidang KL	Kabupaten Jember
		1.05.03.202.09	Penyusunan Rencana Kontinjensi	Jumlah Dokumen Rencana Kontinjensi yang Dilegalisasi					2 Dokumen	Rp 404.000.000	2 Dokumen	Rp 404.000.000	2 Dokumen	Rp 404.000.000	2 Dokumen	Rp 404.000.000	Bidang PK	Kabupaten Jember
		1.05.03.202.10	Gladi Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	Jumlah Aparatur dan Warga Negara yang					750 Orang	Rp 1.687.860.000	750 Orang	Rp 1.687.860.000	750 Orang	Rp 1.687.860.000	750 Orang	Rp 1.687.860.000	Bidang PK	Kabupaten Jember



Rancangan Perubahan Rencana Strategis

				Mengikuti Gladi Kesiapsiagaan																er
		1.05.03.202.11	Penyusunan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi	Jumlah Dokumen Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB) yang Dilegalisasi					1 Dokumen	Rp 100.000.000	1 Dokumen	Rp 100.000.000	1 Dokumen	Rp 100.000.000	1 Dokumen	Rp 100.000.000	1 Dokumen	Rp 100.000.000	Bidang KL	Kabupaten Jember
		1.05.03.202.12	Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam	Jumlah Keluarga yang mengikuti Pelatihan Keluarga Tanggap Bencana Alam					500 Keluarga	Rp 200.000.000	500 Keluarga	Rp 200.000.000	500 Keluarga	Rp 200.000.000	500 Keluarga	Rp 200.000.000	500 Keluarga	Rp 200.000.000	Bidang PK	Kabupaten Jember
		1.05.03.203	Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana	Cakupan layanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana					100%	Rp 2.700.190	100%	Rp 2.700.190	100%	Rp 2.700.190	100%	Rp 2.700.190	100%	Rp 2.700.190		Kabupaten Jember
		1.05.03.203.02	Respon Cepat Darurat Bencana Kabupaten/Kota	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Kaji					3 Dokumen	Rp 694.600.000	3 Dokumen	Rp 694.600.000	3 Dokumen	Rp 694.600.000	3 Dokumen	Rp 694.600.000	3 Dokumen	Rp 694.600.000	Bidang KL	Kabupaten Jember



Rancangan Perubahan
Rencana Strategis

				Cepat																
		1.05 .03. 203. 04	Penyediaan Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Korban Bencana yang Mendapatkan Distribusi Logistik Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana					100 0 Orang	Rp 1.80 5.59 1.60 0	100 0 Orang	Rp 1.80 5.59 1.60 0	100 0 Orang	Rp 1.80 5.59 1.60 0	100 0 Orang	Rp 1.80 5.59 1.60 0	100 0 Orang	Rp 1.80 5.59 1.60 0	Bidang KL	Kabupaten Jember
		1.05 .03. 203. 05	Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana	Jumlah Laporan Pelaksanaan Aktivasi Sistem Komando Penanganan Darurat Bencana					1 Laporan	Rp 100. 000. 000	1 Laporan	Rp 100. 000. 000	1 Laporan	Rp 100. 000. 000	1 Laporan	Rp 100. 000. 000	1 Laporan	Rp 100. 000. 000	Bidang KL	Kabupaten Jember
		1.05 .03. 203. 06	Respon Cepat Bencana Non Alam Epidemi/Wabah Penyakit	SK Penetapan Status Darurat Bencana dan SKPDB yang Ditetapkan Paling Lama 1x24 Jam berdasarkan Hasil Dokumen Laporan Investigasi					1 Dokumen	Rp 100. 000. 000	1 Dokumen	Rp 100. 000. 000	1 Dokumen	Rp 100. 000. 000	1 Dokumen	Rp 100. 000. 000	1 Dokumen	Rp 100. 000. 000	Bidang KL	Kabupaten Jember



Rancangan Perubahan
Rencana Strategis

				i KLB dan Epidemiologi Terpadu																
		1.05.03.204	Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	Cakupan penataan sistem dasar penanggulangan bencana					100%	Rp 5.710.458.000	100%	Rp 5.710.458.000	100%	Rp 5.710.458.000	100%	Rp 5.710.458.000	100%	Rp 5.710.458.000		Kabupaten Jember
		1.05.03.204.01	Penyusunan Regulasi Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah					1 Dokumen	Rp 100.000.000	1 Dokumen	Rp 100.000.000	1 Dokumen	Rp 100.000.000	1 Dokumen	Rp 100.000.000	1 Dokumen	Rp 100.000.000	Bidang PK	Kabupaten Jember
		1.05.03.204.03	Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kerja Sama antar Lembaga dan Kemitraan dalam Penanggulangan Bencana					1 Dokumen	Rp 100.000.000	1 Dokumen	Rp 100.000.000	1 Dokumen	Rp 100.000.000	1 Dokumen	Rp 100.000.000	1 Dokumen	Rp 100.000.000	Bidang RR	Kabupaten Jember
		1.05.03.204.04	Pengelolaan dan Pemanfaatan Sistem Informasi Kebencanaan	Jumlah Data dan Informasi Kebencanaan					1 Dokumen	Rp 100.000.000	1 Dokumen	Rp 100.000.000	1 Dokumen	Rp 100.000.000	1 Dokumen	Rp 100.000.000	1 Dokumen	Rp 100.000.000	Bidang PK	Kabupaten Jember



Rancangan Perubahan
Rencana Strategis

		1.05 .03. 204. 05	Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana	Jumlah Laporan Hasil Binwas Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana					1 Lap ora n	Rp 100. 000. 000	1 Lap ora n	Rp 100. 000. 000	1 Lap ora n	Rp 100. 000. 000	1 Lap ora n	Rp 100. 000. 000	Bid an g PK	Ka bu pa ten Je mb er
		1.05 .03. 204. 06	Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Penanganan Pasca Bencana Kabupaten/Kota Melalui Pengkajian Kebutuhan Pasca Bencana (JITU PASNA) Rencana Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana (R3P)					150 Do ku me n	Rp 5.31 0.45 8.00 0	150 Do ku me n	Rp 5.31 0.45 8.00 0	150 Do ku me n	Rp 5.31 0.45 8.00 0	150 Do ku me n	Rp 5.31 0.45 8.00 0	Bid an g RR	Ka bu pa ten Je mb er

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember berlandaskan kepada tujuan dan sasaran yang tercantum di dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD). Indikator kinerja yang tercantum di dalam RPJMD telah memperjelas kinerja yang akan dicapai oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember untuk lima tahun ke depan. Penetapan indikator kinerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember telah dilakukan identifikasi sesuai dengan lingkup bidang pelayanan terkait dengan memperhatikan tugas dan fungsi yang mampu mendukung pencapaian tujuan dan sasaran di RPJMD.

Tabel 7.1 Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

NO	INDIKATOR	KINERJA AWAL PERIODE RPJMD	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN						KINERJA AKHIR PERIODE RPJMD
			2021	2022	2023	2024	2025	2026	
Sebelum Perubahan									
1	Indeks Risiko Bencana	158.19	158.00	157.50	157.00	157.00	156.00	155.00	155.00
2	Persentase korban bencana yang menerima bantuan sosial selama masa tanggap darurat		100%	100%					



Rancangan Perubahan Rencana Strategis

3	Persentase korban bencana yang dievakuasi dengan menggunakan sarana prasarana tanggap darurat lengkap"		100%	100%					
Setelah Perubahan									
1	Indeks Risiko Bencana	158.19	158.00	157.50	157.00	157.00	156.00	155.00	155.00
2	Indeks Kapasitas Daerah (IKD)				0,6	0,6	0,6	0,6	0,6

BAB VIII PENUTUP

Rencana Strategis (Renstra) Perangkat Daerah Kabupaten Jember berlaku selama lima tahun dari tahun 2021 hingga 2026. Renstra Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember merupakan rumusan dokumen perencanaan yang memaparkan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif.

Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah ini diharapkan bermanfaat dalam menguatkan peran berbagai pemangku kepentingan dalam pelaksanaan rencana kinerja, serta sebagai tolok ukur keberhasilan dalam pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan Perangkat Daerah. Oleh karena itu, dalam pelaksanaan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Jember Tahun 2021-2026 tidak terlepas dari adanya dukungan dan komitmen pimpinan dalam menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi serta wewenang yang menjadi tanggung jawabnya.

Dengan dirumuskannya Rencana Strategis(Renstra) Badan Penanggulangan Bencana Daerah Tahun 2021-2026 diharapkan menjadi salah satu pedoman dan acuan yang dapat memfasilitasi dalam mengimplementasikan berbagai kebijakan strategis di lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah sehingga mampu mengakomodir kepentingan dan pelayanan terhadap masyarakat, Perangkat Daerah yang lain, dan juga memberikan kontribusi optimal bagi pencapaian visi dan misi Kabupaten Jember.

Jember, 2022
Kepala Badan Penanggulangan Bencana
Daerah
Kabupaten Jember



Drs. SIGIT AKBARI, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 19650309 198602 1 002